



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG  
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas pendanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang bersumber dari Dana Gampong sebagai adaptasi kebiasaan baru bagi gampong yang diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu diatur Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong;
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Gampong adalah gampong dan gampong adat yang selanjutnya disebut gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi bendahara umum negara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peut gampong.
14. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disingkat BLT-DG adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari dana gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya bencana.
20. Keluarga Penerima Manfaat BLT-DG yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong berkenaan yang memenuhi kriteria menerima BLT-DG sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB II SASARAN KPM BLT-DG

### Pasal 2

Sasaran penerima BLT-DG adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong, dengan kriteria utama, antara lain:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong yang bersangkutan; dan
- b. tidak atau belum terdata (*exclusion error*) sebagai keluarga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (KS), Kartu Prakerja (KP), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Modal Usaha (UMKM) dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

## BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN KPM

### Pasal 3

- (1) Pendataan Calon KPM dilakukan oleh Tim/Petugas Pendataan yang ditunjuk oleh Keuchik dari hasil kesepakatan musyawarah gampong.
- (2) Tim/Petugas Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk minimal 5 (lima) orang atau berjumlah ganjil dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Kader Pembangunan Manusia, dan Unsur Pemuda Gampong, dengan dibekali Surat Tugas dari Keuchik.
- (3) Pendataan dilakukan secara terfokus mulai dari lorong/dusun dan gampong, menggunakan formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial atau menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Tim/Petugas Pendataan harus mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi/validasi calon KPM guna menghindari tumpang tindih data bantuan dengan program kesejahteraan sosial lainnya dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam hal gampong berkenaan tidak dapat memperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keuchik dapat menyurati Dinas Sosial Kabupaten melalui Camat.
- (6) Dalam hal gampong tidak dapat lagi memperoleh data pemegang kartu pra kerja, calon KPM dimintakan membuat surat pernyataan tidak pernah memperoleh Kartu Pra Kerja.
- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Calon KPM yang ditandatangani oleh Tim/Petugas Pendataan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Daftar calon KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dibahas dan ditetapkan sebagai KPM dalam musyawarah gampong khusus yang bersifat insidentil.
- (2) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Keuchik, Perangkat Gampong, unsur TPG dan Tim/Petugas Pendataan.
- (3) Finalisasi penetapan Calon KPM menjadi KPM, dengan mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial atau yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten.
- (4) Finalisasi hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penetapan KPM, yang ditandatangani Keuchik, Perangkat Gampong dan sedapat mungkin disetujui oleh TPG.
- (5) Penetapan calon KPM menjadi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat yang membawahi gampong berkenaan untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 5

- (1) Camat berdasarkan Peraturan Bupati ini, diberikan kewenangan menolak atau menyetujui calon KPM menjadi KPM.
- (2) Dalam hal Camat menolak menyetujui usulan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkewajiban memberikan alasan dan pertimbangan penolakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima usulan Keuchik.

- (3) Setelah menerima penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik melakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengusulkan kembali kepada Camat.
- (4) Camat berkewajiban memberikan persetujuan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima usulan dari Keuchik.
- (5) Untuk memperlancar proses persetujuan dari Camat, Camat dapat meminta Keuchik membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas usulan Keuchik dimaksud, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Setelah menerima surat persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Keuchik menetapkan KPM dengan Peraturan Keuchik, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Qanun Gampong tentang APBG, digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Gampong Tahap I dari RKUN ke RKG.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN BLT-DG

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal negara/provinsi/kabupaten/gampong mengalami bencana tertentu dan telah ditetapkan status kebencanaan skala tertentu, gampong wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana gampong sebagai jaring pengaman sosial.
- (2) Penganggaran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Aceh/Pemerintah Pusat.
- (3) KPM memperoleh BLT-DG sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan januari sampai dengan bulan desember sejak ditetapkannya Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaktersediaan cukup anggaran untuk penyaluran BLT-DG kepada KPM selama 12 (dua belas) bulan setelah dana gampong dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat urusan belanja wajib, dan urusan belanja yang dipersyaratkan, maka gampong bersangkutan diwajibkan untuk mengurangi jumlah KPM BLT-DG.

#### Pasal 8

- (1) Penganggaran BLT-DG dilakukan pada pos bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong, sub bidang keadaan mendesak gampong, kode rekening belanja tidak terduga, rincian belanja langsung tunai dana gampong.

- (2) Rincian belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data jumlah KPM dan besaran BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

## BAB V PENYALURAN BLT-DG

### Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT-DG oleh Pemerintah Gampong dapat disalurkan sebagai berikut:
  - a. secara non tunai ke rekening bank pribadi masing-masing KPM atau disalurkan via kantor pos bagi yang tidak memiliki rekening bank; dan
  - b. secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT-DG secara non tunai (*cash less*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap bulannya, melalui pemindahbukuan dari RKG ke rekening pribadi KPM pada bank atau kantor pos.
- (3) Penyaluran BLT-DG secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disalurkan langsung tanpa mengumpulkan KPM penerima BLT-DG di satu titik tertentu dengan menandatangani daftar penyaluran BLT-DG
- (4) Dalam rangka penyaluran BLT-DG ke rekening pribadi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM wajib menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy rekening pribadi KPM yang bersangkutan;
  - b. dalam hal KPM tidak memiliki rekening sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPM dapat menunjuk rekening penampung dengan disertai surat kuasa KPM bersangkutan ke rekening penerima; dan
  - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga KPM bersangkutan.
- (5) Biaya administrasi bank/kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperuntukkan bagi pembukaan rekening masing-masing KPM.
- (6) Masa penyaluran BLT-DG selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan januari tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021, dengan ketentuan sesuai kemampuan keuangan gampong.
- (7) Penyaluran BLT-DG hanya dalam masa status darurat kebencanaan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

Monitoring dan evaluasi tahapan penyaluran BLT-DG dilakukan oleh TPG, Camat, dan Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Gampong menyampaikan laporan penyaluran BLT-DG atas penyaluran dana gampong Tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten, KPPN Langsa, Inspektorat Daerah Kabupaten, Camat dan TPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana gampong; dan
  - b. laporan pelaksanaan BLT-DG per bulan salur dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (3) Dalam hal gampong tidak melaksanakan penyaluran BLT-DG tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, maka Keuchik wajib menetapkan Peraturan Keuchik tentang Ketidakterediaan Cukup Anggaran Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai syarat penyaluran dana gampong tahap II tahun anggaran 2021.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (6) Laporan penyaluran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai syarat penyaluran dana gampong tahap berikutnya dari RKUN ke RKG.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Data KPM penerima BLT-DG, harus terlebih dahulu direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) pada bulan pertama penyaluran BLT-DG, agar pencairan bulan berikutnya bisa di realisasikan kembali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 6 Januari 2021 M  
22 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 6 Januari 2021 M  
22 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk I  
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG  
 DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Format Formulir Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG  
 GAMPONG ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	SDH MENERIMA JPS					BLM MENERIMA JPS		MS/TMS	KETERANGAN
					PKH	BPNT	BST	KP	UMKM	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS		
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Dst.													

Mengetahui:  
 KEUCHIK GAMPONG .....

.....

....., .....  
 PENCATAT,

.....

b. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Keuchik Gampong .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Usulan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong ..... telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melibatkan para pihak di gampong dengan jumlah KPM .....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan penetapan Keluarga Penerima Manfaat ini, baik sebagian atau seluruhnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....

KEUCHIK GAMPONG .....  
KECAMATAN .....

Materai 10.000
-------------------

.....

c. Format Peraturan Keuchik tentang Penetapan KPM BLT-DG



KEUCHIK GAMPONG .....  
KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR ..... TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, penetapan Keluarga Penerima Manfaat ditetapkan dengan Peraturan Keuchik;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus pada hari ..... tanggal ..... telah disetujui jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak .....
  - c. bahwa berdasarkan surat persetujuan Camat ..... Nomor ...../2021 Perihal Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Qanun Gampong ..... Nomor ..... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ..... Tahun Anggaran 2020 (Berita Gampong ... Tahun 20...Nomor ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Keuchik ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
3. Kecamatan adalah Kecamatan .....
4. Gampong adalah Gampong .....
5. Tuha Peut Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah Tuha Peut Gampong.....

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong .....
7. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-DG adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari dana gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya bencana.

#### Pasal 2

BLT-DG disalurkan kepada sejumlah ..... Keluarga Penerima Manfaat, sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Keuchik ini, masing-masing sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) selama ..... bulan sejak bulan januari 2021 sampai bulan ..... 2021.

#### Pasal 3

BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disalurkan setiap bulannya ke rekening pribadi atau disalurkan secara langsung ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 4

Penyaluran BLT-DG disalurkan secara non tunai ke rekening bank pribadi masing-masing keluarga penerima manfaat atau disalurkan via kantor pos dan giro bagi yang tidak memiliki rekening bank.

#### Pasal 5

- (1) Bagi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memiliki rekening bank, dapat disalurkan kepada rekening orang lain berdasarkan surat kuasa dari keluarga penerima manfaat kepada yang bersangkutan.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 6

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2021 M  
1442 H

KEUCHIK GAMPONG .....,

NAMA  
(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di .....  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2021 M  
1442 H

SEKRETARIS DESA  
GAMPONG .....,

NAMA  
(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG ..... TAHUN 2021 NOMOR ....

LAMPIRAN  
PERATURAN KEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR ..... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG  
GAMPONG ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT (menurut dusun)	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

KEUCHIK GAMPONG .....,

tanda tangan

NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

d. Format Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**GAMPONG .....**

Alamat: .....

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH GAMPONG KHSUSUS**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Aceh Timur Nomor ..... terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-DG), di Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ..... / ..... Bulan .... Tahun 2021  
Waktu : Pukul ..... s/d ..... WIB  
Tempat : .....

Telah dilaksanakan Musyawarah Gampong Khusus dengan agenda verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT-DG yang dihadiri oleh Pemerintah Gampong, TPG, dan unsur lain yang terkait di gampong sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

**Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat : ..... (Ketua TPG)  
Sekretaris/Notulis : ..... (Sekretaris Desa)  
Narasumber : 1. .... (Keuchik)  
2. .... (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda diatas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Gampong Khusus menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Gampong Khusus* ini:

1. Forum Musyawarah Gampong Khusus telah melakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan menetapkan data Kepala Keluarga (KK) calon penerima BLT-DG yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai keluarga miskin sebanyak ..... KK, dengan anggaran Rp..... yang akan dimulai bulan januari sampai dengan ..... sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DG yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati atau dapat diwakilkan kepada Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2021

Pimpinan Rapat,

Notulis,

( ..... )

( ..... )

Mengetahui,

Keuchik .....

( ..... )

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil Dari Peserta Musyawarah Gampong Khusus

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.

e. Format Daftar Hadir

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH GAMPONG KHSUSUS

Gampong : .....  
Hari/Tanggal : .....  
Tempat : .....

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.					1.	2.
2.						
3.					3.	4.
4.						
5.					5.	6.
6.						
7.					7.	8.
8.						
9.					9.	10.
10.						
11.					11.	12.
12.						
13.					13.	14.
14.						
15.					15.	16.
16.						
17.					17.	18.
18.						
19.					19.	Dst....
dst.						

Mengetahui,  
Keuchik Gampong .....

( ..... )

f. Format Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong

LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG (BLT-DG)  
UNTUK BULAN ..... GAMPONG ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	ALAMAT ( <i>menurut dusun</i> )	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						

TELAH DIVALIDASI OLEH  
SEKRETARIS DESA,  
  
( ..... )

YANG MEMBAYAR  
KAUR/KASI (PKA)  
  
( ..... )

MENGETAHUI  
Tanggal, ..... 2021  
KEUCHIK GAMPONG .....,  
  
( ..... )

- g. Format Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong



KEUCHIK GAMPONG .....  
KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

KETIDAKTERSEDIAAN CUKUP ANGGARAN UNTUK KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG .....,

- Menimbang :
- bahwa pagu dana gampong tahun anggaran ..... pada Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Timur untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-DG) tidak tersedia cukup anggaran untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-DG) kepada Keluarga Penerima Manfaat selama ..... bulan;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus pada hari ..... tanggal ..... telah disetujui jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak .....
  - bahwa berdasarkan surat persetujuan Camat ..... Nomor ...../20... Hal Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Ketidakterediaan Cukup Anggaran Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Qanun Gampong ..... Nomor ..... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ..... Tahun Anggaran 2020 (Berita Gampong ... Tahun 20...Nomor ....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG KETIDAKTERSEDIAAN CUKUP ANGGARAN UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG.

Pasal 1

- (1) Pagu dana gampong tahun anggaran ..... pada Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Timur untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-DG) tersisa sejumlah Rp. .... ( ..... ) setelah dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat urusan belanja wajib, dan urusan belanja yang dipersyaratkan.
- (2) Dikarenakan ketidakterediaan cukup anggaran, maka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-DG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat disalurkan kepada sejumlah ..... Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama ..... bulan sejak bulan ..... sampai bulan ..... 2020.

Pasal 2

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 20... M  
14... H

KEUCHIK GAMPONG .....,

NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di .....  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 20... M  
14... H

SEKRETARIS DESA  
GAMPONG .....,

NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG ..... TAHUN 20... NOMOR ....

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002